



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.91/18/Disdik/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MELATI
KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD MELATI Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit Nomor: 422/003/PAUD .ML/2017
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Selangit Nomor: 800/012/UPT.PEND/SLG/2017
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Taba Gindo Kec. Selangit : 800/07/KET/TBG/2017
d. Bahwa Pentingnya Pendidikan PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.


Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA** :
: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD MELATI**
Alamat : Desa Taba Gindo Kec. Selangit
: Penyelenggaraan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD MELATI harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.



Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA TABA GINDO
KECAMATAN SELANGIT**

Alamat : Dusun II Taba Gindo Kecamatan Selangit

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TABA GINDO
NOMOR:007/ KPTS/ TBG /2016**

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD DESA “MELATI”
DESA TABA GINDO**

KEPALA DESA TABA GINDO

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu pendirian PAUD DESA “MELATI” Dusun II Taba Gindo.
 - b. Guna dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Taba Gindo.
- Mengingat
- : Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian PAU DESA “MELATI”
 - Kedua : Membentuk Struktur Kepengurusan PAUD DESA “MELATI”
 - Ketiga : PAUD DESA ‘MELATI” adalah PAUD DESA Taba Gindo berada di Dusun II Taba Gindo
 - Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Taba Gindo
Pada Tanggal : 15 Oktober 2016



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
2. KUPTD Pendidikan Kecamatan Selangit
3. Camat Kecamatan Selangit
4. PAUD DESA “MELATI”
5. Arsip.